

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**



OLEH :

NAMA	: ILHAM AFRIANSYAH
NOMOR POKOK MAHASISWA	: 210408025
BIDANG KAJIAN UTAMA	: HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI**

LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL DI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NAMA : ILHAM AFRIANSYAH
NOMOR POKOK MAHASISWA : 210408025
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 22/08/2025



AFRINALD RIZHAN, SH., MH
NIDN. 1010048801

Pembimbing II

Tanggal 13/08/2025



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Mengetahui :

Ketua Program Studi



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN.1030048403

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI PARA MEDIA SOSIAL DI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI

NAMA : ILHAM AFRIANSYAH
NOMOR MAHASISWA : 210408025
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan didepan Penguji pada Tanggal 30 September 2025 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua

MUHAMMAD IOBAL, S.H.,M.H
NIDN. 1010088503

Sekretaris

APRINELITA, S.H.,M.H
NIDN. 1030048403

Anggota

AFRINALD RIZHAN, S.H.M.H
NIDN. 1010048801

Anggota

ITA IRYANTI, SH.,M.H
NIDN. 1019098102

Anggota

RISMAHAYANI, S.H.M.H
NIDN. 1003038303

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



RIKA RAMADHANTI, S.IP.M.SI
NIDN. 1030058402

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilham Afriansyah
NPM : 210408025
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat Rumah : Jorong Kamang Bakti, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Kuantan Singingi
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Pada Media Sosial Di Kabupaten Kuantan Singingi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 1 Julii 2025

Yang Menyatakan,



ILHAM AFRIANSYAH
NPM. 210408025

TAHUN 2025

ABSTRAK

Pornografi merupakan isu yang mendapat kritik sosial karena dianggap melanggar norma kesusilaan dan berdampak negatif, termasuk pada anak-anak. Hukum Indonesia melarang segala bentuk pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 281, 282, dan 533 KUHP, serta Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dan UU Pornografi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Kabupaten Kuantan Singingi dan 2) Apa Faktor Penghambat Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *empiris observasional* dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi pada Kepolisian Resor Kuantan Singingi, Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan. Secara umum, proses tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan mencerminkan upaya aparat dalam mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penyebaran Konten, Pornografi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim,

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal dengan “ **Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Pada Media Sosial Di Kabupaten Kuantan Singingi**”. Ucapkan shalawat dan salam, allahummasali’ala muhammad wa’ala ali muhammad, semoga Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang terang benderang untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. **Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I.**, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
2. **Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

3. **Ibu Aprinelita, SH.,MH**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
4. **Bapak Afrinald Rizhan, SH. MH**, selaku Pembimbing I dan **Ibu Aprinelita, SH. MH**, selaku Pembimbing I, begitu banyak ilmu yang diberikan disetiap membimbing dan begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan proposal ini hingga selesai.
5. **Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi** yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
6. **Teristimewa** ucapan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, **Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta** beserta **Adik** dan saudara-saudara tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan doa serta motivasi terus menerus terhadap penulis.
7. **Rekan-rekan seperjuangan** yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu, terima kasih atas semangat dan kerja samanya.

Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga proposal ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

Teluk Kuantan, 19 November 2024

Penulis,

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori	11
1. Teori Penegakan Hukum	11
2. Teori Tindak Pidana	15
3. Teori Kejahatan Dunia Maya (<i>Cyber Crime</i>)	20
F. Kerangka Konseptual	23
G. Metode Penelitian	24
BAB II TINJAUAN UMUM	30
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	30
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi	35
C. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial	43
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Bagaimana Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Kabupaten Kuantan Singingi?	49
B. Apa Faktor Penghambat Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Kabupaten Kuantan Singingi?	78
BAB IV PENUTUP	88

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan memberikan kemudahan bagi manusia dalam melakukan kegiatannya dengan mengembangkan teknologi. Segala macam kegiatan manusia telah dimudahkan oleh teknologi yang terus berkembang pesat. Melihat umat manusia dalam mengambil manfaat dari teknologi terkhusus internet dalam berbagai aspek antara lain; bidang bisnis, bidang pemerintahan, bidang pendidikan, dan bahkan manusia bisa menggantungkan diri kepada internet untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Internet menanamkan bibit kenyataan baru dalam kehidupan yang mana internet mampu mengakses segala macam informasi tanpa terpaut waktu dan batas jarak. Fenomena ini menyebabkan transformasi-transformasi sosial, budaya, maupun ekonomi. Bergama dampak baik dan kebermanfaatan internet ini tidak bisa dipandang hanya memberikan kemudahan saja bagi manusia, dalam realitas yang ada internet juga telah mewujudkan berbagai macam kejahatan baru, ahli hukum mengklasifikasikan dengan

istilah *cyber crime*.¹

Bangsa Indonesia saat ini telah memasuki era globalisasi. Perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan manusia dan secara langsung telah mempengaruhi lahirnya berbagai macam tindakan atau perbuatan hukum yang baru.²

Akses teknologi informasi digunakan dalam berbagai hal setiap harinya oleh masyarakat yang mana didukung oleh jaringan internet. Pada tahun 2019, Indonesia mengalami peningkatan menjadi urutan ke 5 dengan jumlah pengguna internet mencapai 144 juta pengguna. Pengguna internet di Indonesia mempunyai selisih sangat tipis dengan Brasil yang ada diposisi ke empat. Tingginya angka penggunaan internet tersebut disebabkan karena internet dapat diakses dengan mudah. Bahkan menjadi sarana untuk menyalurkan ide atau inspirasi, salah satunya membuat blog.³

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru seperti internet, merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial, penyebab lainnya seperti bertambah atau berkurangnya penduduk, pertentangan (*conflict*) dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu

¹ Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, Hal 2

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

³ <https://qwords.com/blog/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia/> (Diakses 17 November 2024, Pukul 15.00 WIB/)

sendiri.⁴

Teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara budaya dan global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan perubahan social, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajauan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁵

Informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto electronic data interchange (EDI), suara elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁶ Dan transaksi elektronik yaitu menjelaskan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya,

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan teknologi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan

⁴ Soerjono Soekanto, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal 273

⁵, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi

⁶, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.⁷

Berbicara mengenai pornografi, tindak pidana pornografi diatur dalam Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi. Dalam Undang Undang ini pornografi diartikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartun, percakapan, gerak tubuh, atau pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam lingkungan masyarakat.⁸

Pornografi merupakan isu yang mendapat kritik sosial karena dianggap melanggar norma kesusilaan dan semakin mudah diakses, termasuk oleh anak-anak. Hukum Indonesia melarang segala bentuk pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 281, 282, dan 533 KUHP, serta Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dan UU Pornografi. Pornografi termasuk dalam kategori cybercrime, yang salah satu bentuknya adalah cyberporn, termasuk di antaranya adalah penyebaran konten seksual tanpa persetujuan, yang dikenal sebagai revenge porn.

Revenge porn didefinisikan sebagai tindakan mempublikasikan konten

⁷ Neng Djubaedah, 2019, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, Hal 345

⁸ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 1 ayat (1)

seksual seseorang oleh mantan atau pasangan tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan. Menurut Carmen M. Cusack dalam bukunya *Pornography and the Criminal Justice System*," mendefinisikan bahwa "Pornografi balas dendam adalah pornografi yang diproduksi atau didistribusikan oleh mitra intim dengan maksud untuk mempermalukan atau melecehkan korban". Menurut Carmen M. Cusack dalam bukunya *Pornography and the Criminal Justice System*," mendefinisikan bahwa "Pornografi balas dendam adalah pornografi yang diproduksi atau didistribusikan oleh mitra intim dengan maksud untuk mempermalukan atau melecehkan korban".⁹

Tindak pidana pornografi menyerang nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan umum. Sama artinya menyerang kepentingan hukum atas rasa ketenteraman/kedamaian batin bidang kesusilaan umum. Pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, merupakan serangan dan gangguan terhadap ketenteraman dan kedamaian batin orang perorangan dan masyarakat.¹⁰

Kejahatan pornografi (*cyber pornography*) tentu bertolak belakang dengan norma dasar bangsa Indonesia yakni Pancasila, yang memiliki tujuan utama mencerdaskan kehidupan bangsa¹¹. Beberapa ahli dalam kajian serta riset yang telah dilakukan, menemukan bahwasanya video porno yang diserap oleh manusia menyebabkan berbagai masalah

⁹ Carmen M. Cusack, 2014, *Pornography and the criminal justice system*, France: CRC Press, Hal.175

¹⁰ Adami chazawi, 2013, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayumedia Publishing, Malang, Hal 3

¹¹ Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Kompas Media, Jakarta, Hal 41

seperti gangguan otak, perubahan hormon, dan kejiwaan seseorang. Terkhusus dampaknya bagi anak-anak yang belum bisa menyaring informasi dari internet dengan baik. Kedudukan internet saat ini bagaikan pisau bermata dua, apabila dimanfaatkan dengan baik kita bisa mengakses pengetahuan yang tak terbatas banyaknya, dan apabila penggunaanya tidak hati-hati maka akan menjerumuskannya dalam pikiran negatif akibat mengakses konten yang tidak pantas tersebut. Dalam hukum, sisi negatif dari internet ini juga merupakan sarana terbaik untuk melaksanakan perbuatan melawan hukum.¹²

Tabel 1.1 Data Kasus Tindak Pidana Pornografi

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2021	0 Kasus
2	2022	0 Kasus
3	2023	1 Kasus
4	2024	0 Kasus

Sumber : Polres Kuantan Singingi

Salah satu contoh kasus tentang tindak pidana penyebaran

¹² Ahmad Ramli, 2020, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Anditama, Bandung, Hal 14

konten pornografi pada media sosial di kabupaten kuantan singingi yaitu seperti hal nya kasus tindak kejahatan asusila yang terjadi di kelurahan muara lembu kecamatan singingi kabupaten kuantan singingi dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 171/Pid,Sus/2023/PN Tlk, pada hari selasa,tanggal 21 November 2023. Dimana menyatakan terdakwa **Fikri Kurniawan Alias Fikri Bin Herman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga. Bahwa ia Terdakwa **FIKRI KURNIAWAN ALS FIKRI BIN HERMAN** pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik,yang dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan terhadap anak korban yangberumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran 1409CLTD70621144192

yang¹³ dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada akhir tahun 2021 Terdakwa dan Anak Korban berkenalan melalui aplikasi facebook dan dilanjutkan dengan saling bertukar nomor WhatsApps (WA) dan semenjak itu hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban sering melakukan video call melalui aplikasi WhatsApps (WA) dan lama kelamaan video call tersebut mengarah ke video call sex (VCS), bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB ketika Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa dan Anak Korban melakukan video call sex (VCS) dimana Terdakwa dan Anak Korban sama-sama dalam keadaan bugil atau tanpa busana, saling memegang dan memperlihatkan alat kelamin dan kemaluan masing-masing dan pada saat video call sex tersebut secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Anak Korban Terdakwa mengaktifkan mode tangkapan layar di handphone milik terdakwa sehingga pada saat video call sex selesai tadi tersimpan di handphone milik Terdakwa dan untuk seterusnya video call sex dilakukan oleh Anak Korban apabila sedang libur sekolah sehingga video call sex antara Terdakwa dan Anak Korban sudah tidak terhitung lagi dan Terdakwa selalu mengaktifkan mode tangkapan layar di handphone Terdakwa;

Bahwa kemudian jika Anak Korban tidak menuruti keinginan

¹³ Halaman 8 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Tlk

Terdakwa untuk melakukan video call sex maka terdakwa mengancam akan menyebarkan foto-foto Anak Korban di dunia maya bahkan Terdakwa membuat di aplikasi Instagram dengan nama akun "sinambek" dimana Terdakwa telah memposting beberapa photo selfie Anak Korban tidak mengenakan jilbab dengan caption "Yang serius DM aja" dengan menuliskan biodata pada akun tersebut "Yang serius DM aja dek lagi gatal ni" dan hal ini diketahui oleh Anak Korban dimana ada sebuah akun bernama "Sinambek_" meminta pertemanan di instagram Anak Korban yang berisi sebanyak 7 (tujuh) postingan Anak Korban yang hanya menggunakan tanktop dan handuk bahkan photo Anak Korban yang hanya menggunakan singlet dan celana dalam dimana akun instagram tersebut memiliki 63 pengikut dan 106 mengikuti lalu Anak Korban menghubungi Terdakwa dan¹⁴ meminta agar Terdakwa untuk mengganti dan memprivasikan akun instagram Sinambek_ tersebut namun Terdakwa tidak mau dan malah mengancam jika Anak Korban tidak mau video call sex dengan Terdakwa maka Terdakwa akan menyebarkan kembali photo-photo Anak Korban yang melakukan video call sex dengan Terdakwa bahkan Terdakwa memaksa untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sehingga Anak Korban menjadi takut dan menerima permintaan Terdakwa untuk bersetubuh dengan Terdakwa. Bahwa sekira bulan Mei tahun 2023 pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui WhatsApps meminta

¹⁴ Ibid, Hal 9

bertemu dengan Anak Korban di Teluk Kuantan dan menagih janji Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa namun Anak Korban selalu mengulur waktu untuk tidak bisa bertemu dengan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa menjadi marah dan kembali mengancam Anak Korban dengan mengatakan “Ayok VCS, kalau nggak mau aku akan menyebar fotomu di instagram”;

Bahwa pada tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk menemui Terdakwa di Muara Lembu dan jika Anak Korban menepati janji untuk dating ke Muara Lembu dan mau bersetubuh dengan Terdakwa maka Terdakwa akan menghapus semua postingan , video dan photo Anak Korban yang ada di handphone Terdakwa, karena merasa ketakutan Anak Korban memberitahukan kepada Saksi 2 dan Saksi 3 dan selanjutnya memberitahukan peristiwa yang dialami oleh Anak Korban kepada ibunya yaitu saksi 1 dan merasa tidak terima atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya melaporkan ke Polres Kuantan Singingi. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa jika Anak Korban akan datang menemui Terdakwa di Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dan sekira pukul 20.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menunggu Anak Korban dan berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Realme Nerzo 50i Prime warna dark blue yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan video call sex dan merekam serta

memposting photo Anak Korban, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk di proses menurut hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan elektronik.¹⁵

Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul: **"TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Apa Faktor Penghambat Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Kabupaten Kuantan Singingi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Kabupaten Kuantan Singingi ?

¹⁵ *Ibid*, Hal 10

2. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Kabupaten Kuantan Singingi ?

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi khazanah keilmuan dalam hukum pidana, khususnya mengenai pelaksanaan Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Pada Media Sosial. Penelitian ini juga diharapkan memberikan arah dan masukan yang berguna bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparat penegak hukum khususnya dalam memberikan keadilan bagi masa depan dan untuk memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Hak Asasi Manusia

Jimly Asshidiqqie mengutarakan pendapat bahwa Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan

dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia.¹⁶

Hak asasi manusia pada generasi pertama berkenaan dengan hak-hak sipil dan politik yang mencakup hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk hidup, hak untuk tidak dihukum mati, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, hak untuk peradilan yang adil, independen, dan tidak berpihak, hak untuk berekspresi atau menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum, dan hak untuk memilih dan dipilih.¹⁷

Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dimaknai sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang melekat kepadanya karena ia adalah seorang manusia. HAM juga dapat dimaknai sebagai norma-norma legal yang memberikan dorongan untuk melindungi setiap manusia dimanapun dari pelanggaran atau penghianatan politik, hukum maupun sosial. Ketika berbicara mengenai HAM, maka kita berbicara mengenai sesuatu yang lebih mendasar. Sebagai sebuah hak, maka seseorang boleh melakukan atau memiliki sesuatu. Hak-hak ini akan menjadi perlindungan bagi seseorang terhadap orang-orang yang ingin

¹⁶ Jimly Ashidique, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta, hal 243

¹⁷ Jimly Asshidique, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (: Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hal 616

menyakitinya. Ketika HAM tidak dikenal oleh masyarakat. Maka pelanggaran akan sering terjadi seperti diskriminasi, intoleransi, ketidakadilan, penindasan dan perbudakan. Definisi mengenai HAM disebutkan beberapa para ahli sebagai berikut:¹⁸

1. Menurut John Locke HAM adalah hak-hak alamiah manusia (natural rights), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik.
2. Menurut Eleanor Roosevelt HAM adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yg melekat pada esensinya sebagai manusia.
3. Menurut Peter R. Baehr HAM adalah hak-hak dasar yang sudah ada dalam diri setiap manusia yang dapat digunakan untuk perkembangan dirinya. Hak-hak ini bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.
4. Menurut Miriam Budiardjo HAM adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya.
5. Menurut Austin Ranney HAM adalah sebuah ruang kebebasan yang dimiliki individu, sudah diatur dan dirumuskan dalam konstitusi hukum serta pelaksanaannya yang sudah dijamin oleh suatu negara atau pemerintahan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka satu-satunya kriteria

¹⁸ Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira 2022, *Hak Asasi Manusia Gender Dan Demokrasi*, Cv Sketsa Media, Hal 20-21

untuk mendapatkan HAM adalah menjadi manusia. Dalam hal ini, HAM bersandar pada dua nilai utama yaitu martabat manusia dan kesetaraan. Sehingga tidak ada syarat, kondisi, kualifikasi, atau pengetahuan apapun yang dibutuhkan untuk bisa memiliki HAM.¹⁹

Karakteristik HAM Dalam penyelenggaraannya, HAM memiliki beberapa karakteristik tertentu yaitu (Hurriyah, 2021):²⁰

- *Universal*: HAM bersifat umum dan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali.
- *Inalienable*: HAM tidak bisa dicabut oleh siapapun.
- *Interconnected*: Dalam HAM, Hak-hak yang terdapat didalamnya saling bergantung dan berkaitan dengan hak-hak lainnya.
- *Equal*: HAM berlaku sama dan setara bagi setiap manusia.
- *Indivisible*: HAM tidak bisa dibagi-bagi antara satu orang dengan yang lainnya. Karena setiap orang sudah membawa HAM nya masing-masing semenjak ia dilahirkan ke dunia.
- *Non-discriminatory*: HAM tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif terhadap seseorang atau sekelompok orang.
- *Internationally guaranteed*: HAM sudah dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional. Meskipun diawal generasi

¹⁹ *Ibid*, hal 21

²⁰ *Ibid*, hal 21-22

perkembangan HAM mendapatkan perlawanan dari beberapa negara.

- *Legally protected*: Keberadaan HAM dijamin dan dilindungi oleh hukum internasional maupun hukum nasional yang berlaku dalam suatu negara.
- *Protects individuals and groups*: HAM melindungi setiap manusia baik secara individu maupun kelompok.
- *Cannot be taken away*: HAM tidak bisa diambil oleh siapapun. Karena setiap orang memiliki HAM nya masing-masing dan orang lain berkewajiban untuk menghargai HAM setiap orang.
- *Obliges States and state-actors*: Perlindungan HAM setiap negara menjadi pada kewajiban negara dan aktoraktor yang terlibat dalam suatu negara tersebut.

Cakupan HAM mencakup hal-hal yang disediakan bagi kehidupan manusia yaitu berupa (Hurriyah, 2021):²¹

- Kebebasan untuk beraktivitas dan berekspresi
- Kebebasan dari kondisi-kondisi tertentu (contoh: perbudakan, penyiksaan)
- Hak atas pelayanan (contoh: pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dll)
- Perlindungan bagi kelompok rentan (contoh: kelompok difabel,

²¹ *Ibid*, Hal 22

perempuan dan anak-anak, pengungsi, dll)

2. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²²

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :²⁴

a. Kelakuan dan akibat (=perbuatan);

²² Adami Chazawi, 2018, *pelajaran hukum pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hal 69

²³ Lamintang, 2020, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Hal 183

²⁴ Moeljatno, 2017, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Hal 63

Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;

Hal ikhwal oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. Contoh dari golongan pertama adalah hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti dalam Pasal 413 KUHP dan seterusnya. Contoh dari golongan kedua adalah Dalam pasal 332 (schaking, melarikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orangtuanya tidak menyetujuinya.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;

Contoh keadaan tambahan yang memberatkan pidana adalah kasus penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana, diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 Ayat 2 dan 3).

d. Unsur melawan hukum yang objektif;

Sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Contohnya dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Tanpa ditambah kata-kata lagi, perbuatan tersebut sudah wajar pantang dilakukan. Akan tetapi, kepantasan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Pasal 167 KUHP melarang untuk memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum. Rumusan memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain itu saja dipandang belum cukup untuk menyatakan kepantasannya perbuatan.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Contohnya dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Kalau niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena

bukan pencurian. Sebaliknya kalau niat hatinya itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemilikinya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa.

Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²⁵

Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁶

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam

²⁵ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung Hal 97

²⁶ Indriyanto Seno Adji, 2020, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum, Jakarta, Hal 155

pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.²⁷

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c. Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.²⁸

Menurut Andi Hamzah tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁹

Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak

²⁷ Nandang Alamsah, 2011, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Hal 7

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Hal 81

²⁹ Andi Hamzah, 2021, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 22

pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktek, hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.³⁰

3. Teori Kejahatan Dunia Maya/Cyber Crime

Cyber crime atau kejahatan siber adalah tindak kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet untuk melakukan peretasan, pencurian, penipuan, penyebaran *virus*, dan tindak kriminal digital lainnya.³¹

Cybercrime adalah kejahatan dibidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. *Cyber crime* adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet.³²

Cyber crime atau kejahatan siber merupakan jenis kegiatan yang

³⁰ Nikmah Rosidah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, Hal 14

³¹ <https://www.linknet.id/article/cyber-crime> (Diakses 27 desember pukul 22.30)

³² Lita Sari Marita, *Jurnal Cyber Crime Dan Penerapan Cyber Law dalam Pemberantasan Cyber Law Di Indonesia*, Jakarta

memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan yang lainnya, adapun ciri-ciri dari *cyber crime* atau kejahatan siber antara lain:³³

- a) Perbuatan yang dilakukan secara illegal
- b) Perbuatan yang dilakukan menggunakan media elektronik yang berhubungan dengan internet
- c) Perbuatan yang dilakukan menimbulkan kerugian
- d) Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya
- e) Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara
- f) *Cyber crime* sebagai tindak kejahatan murni, artinya seseorang berbuat kejahatan yang dilakukan secara disengaja
- g) *Cyber crime* sebagai tindakan kejahatan abu-abu. Artinya seseorang yang berbuat kejahatan tidak jelas antara kejahatan criminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem computer tersebut.
- h) *Cyber crime* yang menyerang individu. Artinya seseorang yang berbuat kejahatan kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak

³³ Budi Sahariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturandan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 10

nama baik

- i) *Cyber crime* yang menyerang hak cipta. Artinya seseorang yang berbuat kejahatan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/umum ataupun demi materi/nonmateri
- j) *Cyber crime* yang menyerang pemerintah. Seseorang yang berbuat kejahatan yang ditujukan kepada pemerintah.

Menurut Indra Safitri mengemukakan, kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.³⁴

Menurut kepolisian inggris, *cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.³⁵

Widodo menjelaskan cybercrime dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu, cybercrime dalam arti sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan dalam arti luas mencakup kejahatan

³⁴ Indra Safri, 2019, *Tindak Pidana di Dunia Siber, dalam insider*, Legal Journal From Indonesia Capital & Investmen Market

³⁵ Abdul Wahid dan Mohammad Labib 2022, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Jakarta Hal 40

terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan komputer.³⁶ Secara umum dapat kita simpulkan bahwa cybercrime merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional berupa tindak pidana dengan bantuan komputer.

Menurut Abdul Wahid dan M Labib, cyber crime memiliki beberapa karakteristik, yaitu:³⁷

- a) Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, hak atau tindakan etis terjadi diruang/wilayah siber, sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi negara mana yang berlaku terhadapnya
- b) Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang berhubungan dengan internet.
- c) Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun imateril yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- d) Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet dan aplikasinya.
- e) Perbuatan tersebut sering digunakan secara tradisional.

³⁶ Widodo 2010, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, Laksbang Meditama, Yogyakarta, Hal 24

³⁷ Abdul Wahid dan Mohammad Labib 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Jakarta, Hal 76

Nazaru abdul manap berpendapat kejahatan computer merupakan kejahatan dengan bermacam-macam pelanggaran, aktivitas kejahatan yang dilakukan dengan computer sebagai alat dan melibatkan hubungan langsung antara kriminal dan komputer sedangkan *cyber* adalah kejahatan yang dilakukan secara virtual (maya) melalui internet.³⁸

F. KERANGKA KONSEPTUAL

1. **Tinjauan** adalah memepelajari dengan cermat , memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).³⁹
2. **Yuridis** adalah mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana apa saja.⁴⁰
3. **Tindak pidana** adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat

³⁸ Agus Raharjo, 2022, *Cyber Crime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung Citra Aditya Bakti, Hal 10

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴⁰ Wikipedia Ensiklopedia Bebas

sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁴¹

4. **Penyebaran** adalah proses, cara, perbuatan, menyebar atau menyebarkan.⁴²
5. **Konten** adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Istilah ini umumnya merujuk pada isi dari status Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Youtube, dan berbagai platform media sosial lainnya.⁴³
6. **Pornografi** adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi dan bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dan seks.⁴⁴
7. **Media sosial** sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.⁴⁵

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a) Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris atau

⁴¹ Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana Edisi Revisi, Cet Kesembilan*, Depok, Rajawali Pers, Hal 50

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴³ Wikipedia Ensiklopedia Bebas

⁴⁴ <https://Kbbi.Web.Id/Sebar.Html>, Diakses Minggu 3 November 2024, Pukul 14,21Wib

⁴⁵ Wikipedia Ensiklopedia Bebas

sosiologis yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.⁴⁶ Penelitian hukum empiris menggunakan metode ilmiah seperti observasi, wawancara, survey, studi kasus, atau statistic. Sumber data utamanya adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.

b) Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan variable yang lain.

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Pada Media Sosial Di Kabupaten Kuantan Singingi

⁴⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian hukum Normatif & empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta hal 280

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi, Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer berfungsi sebagai data utama yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi atau kuesioner terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti (misalnya aparat penegak hukum, korban, saksi, atau masyarakat

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.

Terdapat tiga jenis bahan hukum yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah beberapa undang-undang yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah :

- a) Undang Undang Dasar 1945,
- b) Undang-undang nomor 9 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat dengan (UU ITE),
- c) Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 171/pid.Sus/2023/PN Tlk

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topic penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik berupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, oran tua, benda maupun objek lainnya. Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Kualitas atau ciri tersebut dinamakan variabel. Sebuah populasi dengan sejumlah individu tertentu dinamakan populasi vinit, sedangkan jika jumlah individu dalam kelompok tidak mempunyai jumlah yang tetap maupun jumlahnya tidak terhingga disebut populasi infinit.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang diperlukan dengan

menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti.

Tabel 1.1 Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Kanit PPA Polres Kuantan Singingi	1	1	100%
2.	Jaksa Penuntut Umum Kuantan Singingi	1	1	100 %
3.	Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	3	2	75%
Jumlah		5	4	80%

6. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Melalui alat pengumpulan data, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang relevan dan akurat guna menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan dan proses penegakan hukum di lapangan, khususnya pada instansi yang berwenang seperti Polres Kuantan Singingi, Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, dan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Melalui observasi ini, penulis memperoleh gambaran nyata mengenai tahapan-tahapan penanganan kasus penyebaran konten pornografi melalui media sosial.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, seperti penyidik Unit PPA Polres Kuantan Singingi, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh keterangan yang mendalam mengenai pelaksanaan penegakan hukum serta kendala yang dihadapi dalam menangani tindak pidana penyebaran konten pornografi.

c) Kajian Pustaka (Studi Kepustakaan)

Kajian Pustaka dilakukan dengan cara mempelajari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

7. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Kemudian penulis menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat, untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁷

Penegakan hukum di Indonesia di identikkan dengan kekuasaan, yang jika ditinjau dari perumusan alternatif konsep negara hukum yang sempit (thin) yaitu jenis formalnya diatur oleh hukum, hukum sebagai instrument dari tindakan pemerintah. Indonesia bukan jenis negara hukum yang luas (thick) yang jenis formalnya demokrasi dan legalitas persetujuan menentukan isi/content dari hukum sedangkan jenis substansinya kesejahteraan sosial, persamaan substantif, kesejahteraan, perlindungan atas hak-hak kultural.⁴⁸

Soerjono soekanto menguraikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, serta faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum. Penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila kelima faktor tersebut dapat saling melengkapi.⁴⁹

⁴⁷ H. Nur Solikin, 2019, *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*, Qiara Media, Jawa Timur, Hal 82

⁴⁸ *Ibid*, Hal 86

⁴⁹ Andrew Shandy Utama, Dkk, 2021, *Problematika Penegakan Hukum*, CV Insan Cendikia

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal sebagai salah satu keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan memang penegakan hukum pidana bukan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas akan tetapi kehadirannya sangat diharapkan di negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum guna menegakkan hukum pidana di Indonesia.⁵⁰

Penegakan hukum menurut Jimly Asshidiqie adalah: "Sesuatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara".

Selain itu juga, menurut Jimly Asshidiqie bahwa ditinjau dari sudut subjektif, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas, dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang sangat terbatas atau sempit. Dalam arti yang luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku sedangkan dalam sempit dari segi subjektif, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan

Mandiri, Sumatra Barat, Hal 9

⁵⁰ H.John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal 203

memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya dan dalam memastikan tegaknya hukum itu, diperlukan aparaturnya penegak hukum untuk diperkenankan menggunakan upaya paksa.⁵¹

Pengertian penegakan hukum itu pula ditinjau dari sudut objektif, yaitu dari segi hukumnya mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu penerjemahan perkataan Law enforcement ke dalam bahasa Indonesia dalam arti luas sedangkan dalam arti sempit istilah penegakan peraturan.⁵²

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:⁵³

1) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa

⁵¹ *Ibid*, Hal 206

⁵² *Ibid*, Hal 207

⁵³ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Hal 145

yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : fiat justitia et paret mundus (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2) Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat

3) Keadilan (*gerechtigkeits*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.

3. Fungsi Hukum

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasikan dalam tiga tahap, yaitu⁵⁴:

- a. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.

Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.

- b. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.

- c. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi

⁵⁴ Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 154

1. Pengertian Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi

Arti pornografi menurut *Black's Law Dictionary* ada kemiripan arti pornografi dari sudut etimologis. Sebagaimana diketahui, istilah pornografi berasal dari dua suku kata *pornos* dan *grafi* (Latin). *Pornos* artinya suatu perbuatan a susila atau tidak senonoh atau cabul. Sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda, misalnya patung dan alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Tiga objek pornografi tersebut sesuai dengan hukum normatif - tentang tindak pidana pornografi dalam KUHP. Objek pornografi melekat pada benda. Tulisan dan gambar melekat pada kertas, baik lembar kertas maupun berwujud buku atau majalah, tabloit dan sebagainya. KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit benda pornografi. Berbeda halnya dengan UUP yang merinci barang pornografi secara limitatif, bahkan secara terbuka. Maksudnya terbuka, adalah hakim boleh menambahkan lagi barang pornografi selain yang telah disebutkan dalam UUP Keadaan ini bisa terjadi, disebabkan dalam kalimat yang merinci bentuk-bentuk pornografi terdapat anak kalimat "atau pesan lainnya" Apa yang dimaksud dengan lainnya tersebut bisa diciptakan oleh hakim berdasarkan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat tidak statis, bisa berubah.⁵⁵

Arti pornografi mengalami perkembangan seiring dengan penafsiran orang perorang menurut perspektif yang dipakainya.

⁵⁵ Adami Chazawi, 2013, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayumedia Publishing, Malang, Hal 8-9

Pluralitas pengertian itu antara lain disebabkan karena sudut pandang, ada yang melihat dari perspektif hukum, moral, agama, seni, psikologi, bahkan sosiologi dan lain-lain. Berikut ini ada beberapa definisi pornografi yang dikemukakan oleh para tokoh:⁵⁶

- a. Menurut H.B Yassin, Pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membikin fantasi pembaca menjadi bersayap dan melayang ke daerah-daerah kelamin yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar.
- b. Menurut Muhammad Said, pornografi adalah segala apa saja yang dengan sengaja disajikan dengan maksud untuk merangsang seks orang banyak. Ia bisa penulisan atau peragaan bagian-bagian tertentu tubuh manusia, bisa juga berupa penggambaran adegan yang bersifat intim dalam kehidupan seksual manusia.
- c. Dr. Arif Budiman, berpendapat pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka pada umum.
- d. Ade Armando, pakar komunikasi dari UI menyebutkan, bahwa definisi pornografi adalah sesuatu tayangan atau tulisan yang bisa menimbulkan rangsangan seks.

⁵⁶ Badiatul Muchlisin Asti, 2004, *Remaja Dirantai Birahi Kupas Tuntas Pornografi Dalam Perspektif Islam*, Bandung, Hal 42

e. Mantan Hakim Agung Bismar Siregar berpendapat, pornografi dan pornoaksi adalah segala perbuatan yang nyaris mendekati zina.

Tindak pidana pornografi menyerang nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan umum. Sama artinya menyerang kepentingan hukum atas rasa ketentraman/kedamaian batin bidang kesusilaan umum. Pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, merupakan serangan dan gangguan terhadap ketentraman dan kedamaian batin orang perorangan dan masyarakat. Disebabkan rasa/perasaan ketentraman atau kedamaian batin masyarakat berakar pada rasa ketentraman dan kedamaian batin setiap individu pendukungnya. Dengan demikian juga sekaligus merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum negara. Dengan terganggunya kepentingan hukum mengenai perasaan kedamaian dan ketentraman setiap individu penduduk negara, sekaligus merupakan gangguan terhadap rasa ketentraman dan kedamaian masyarakat. Pada taraf yang meluas dapat menyerang rasa kedamaian dan ketentraman kehidupan bernegara⁵⁷.

Penyebaran konten pornografi adalah masalah universal yang dialami tiap negara di berbagai belahan dunia, terutama Indonesia yang memegang erat ideologi Pancasila. Meskipun begitu pornografi di beberapa belahan dunia seperti Amerika Serikat dan Eropa pada hanya membatasi pornografi kepada anak. Berbeda halnya dengan Indonesia dalam KUHP yang melarang penuh pornografi. Dalam pandangan hidup

⁵⁷ Adami Chazawi, 2013, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayumedia Publishing, Malang, Hal 7

seorang warga negara Indonesia pornografi diklasifikasikan sebagai fenomena yang bertentangan dengan pandangan hidupnya sehingga menolak pornografi dalam bentuk apapun.⁵⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Cyber pornography* dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan, KUHP memberikan gambaran pemahaman mengenai pidana ini secara eksplisit pada Pasal 282. Lebih khusus mengenai upaya memberantas serta mencegah penyebaran video porno melalui internet telah berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Pemahaman mengenai pornografi pun telah jelas disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) yaitu, “pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media bentuk komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Penyebarluasan konten pornografi di internet merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan, pernyataan tersebut dapat dipahami melalui Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1)

⁵⁸ Indra Apriadi, 2010, *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Implementasi Regulasi Pornografi Di Indonesia*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Hal 2

UU ITE, dua muatan ketentuan tersebut menegaskan larangan berbuat menyebarkan hal-hal yang berkaitan dengan asusila seperti *cyber pornography* karena mudahnya penyebaran.⁵⁹

Kejahatan pornografi (*cyber pornography*) tentu bertolak belakang dengan norma dasar bangsa Indonesia yakni Pancasila, yang memiliki tujuan utama mencerdaskan kehidupan bangsa⁶⁰. Beberapa ahli dalam kajian serta riset yang telah dilakukan, menemukan bahwasanya video porno yang diserap oleh manusia menyebabkan berbagai masalah seperti gangguan otak, perubahan hormon, dan kejiwaan seseorang. Terkhusus dampaknya bagi anak-anak yang belum bisa menyaring informasi dari internet dengan baik. Kedudukan internet saat ini bagaikan pisau bermata dua, apabila dimanfaatkan dengan baik kita bisa mengakses pengetahuan yang tak terbatas banyaknya, dan apabila penggunaanya tidak hati-hati maka akan menjerumuskannya dalam pikiran negatif akibat mengakses konten yang tidak pantas tersebut. Dalam hukum, sisi negatif dari internet ini juga merupakan sarana terbaik untuk melaksanakan perbuatan melawan hukum.⁶¹

Penyebarluasan konten yang tak mengenal batas ruang dan waktu di dunia maya, selain tidak sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan

⁵⁹ Walter Dekesredy, 2015, '*Critical Criminological Understandings Of Adult Pornography And Woman Abuse: New Progressive Directions In Research And Theory*', International Journal For Crime, Justice And Social Democracy, P 6

⁶⁰ Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurnahistoritas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, Kompas Media, Jakarta, Hal 41

⁶¹ Ahmad Ramli, 2004, *Cyber Law Dan Haki Dalam System Hukum Indonesia*, Refika Anditama, Bandung, Hal 14

agama, dan merusak tatanan moral masyarakat. Lebih dari itu, kegiatan penindakan pidana cyber pornography ini perlu memperhatikan perlindungan hukum kepada korban, dimana korban pornografi pastinya mengalami penerimaan negatif di masyarakat beserta kerugian yang ia terima walaupun korban telah berlaku baik dan tidak melakukan perbuatan tersebut.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pornografi

Tindak pidana pornografi mencakup berbagai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Bentuk-bentuk tindak pidana pornografi antara lain⁶²:

- 1) Memproduksi, membuat, menggandakan, menyebarluaskan, menawarkan, memperlihatkan, atau menyediakan: Produk pornografi seperti gambar, tulisan, suara, video, animasi, dan pertunjukan yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual.
- 2) Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat konten bermuatan pornografi: Konten yang menampilkan tindakan seksual, organ seksual, atau hal-hal yang secara eksplisit menggambarkan ketelanjangan dengan tujuan merangsang hasrat seksual, baik melalui media elektronik maupun non-elektronik.
- 3) Menggunakan, menawarkan, memperlihatkan, atau

⁶² Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

mempertontonkan produk pornografi kepada orang lain: Termasuk di dalamnya adalah menawarkan jasa atau layanan pornografi melalui berbagai media.

- 4) Membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak menggunakan produk atau jasa pornografi: Melibatkan anak-anak dalam kegiatan yang berkaitan dengan pornografi.
- 5) Melakukan perbuatan cabul atau eksploitasi seksual: Dalam konteks pornografi, tindakan ini dapat mencakup berbagai bentuk perilaku yang melanggar kesusilaan.
- 6) Menciptakan, mengedarkan, atau menyimpan konten pornografi: Tindakan ini juga termasuk dalam tindak pidana pornografi, terutama jika konten tersebut melanggar kesusilaan atau mengeksploitasi seksual.
- 7) Mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

3. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pornografi

Sebelum adanya internet orang-orang mengkoleksi konten pornografi melalui majalah atau buku dan disimpan dengan sangat rapi ditempat yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Zaman moderen sekarang ini konten pornografi bisa didapat dan diakses dan tersedia

secara gratis bagi siapa saja yang memiliki koneksi internet. Faktanya , pornografi online begitu luas karena sifat internet yang tanpa batas. Akses konten pornografi online bertanggung jawab atas persen lalu lintas internet dan sangat muda diakses, sehingga persen remaja perempuan dan persen remaja laki-laki telah terpapar dari hal tersebut tentunya tentunya tidak bisa lepas dari adanya faktor-faktor yang menyebabkan individu terkena pornografi online, menurut kemendikbud faktor terkena pornografi sebagai berikut: .

- 1) Pola asuh yang keliru menyebabkan anak menjadi kesepian, jenuh, tertekan, pemarah dan lelah.
- 2) Penasaran dan mencoba mengakses situs berisi muatan pornografi.
- 3) Terpengaruh teman sebaya dan lingkungan sekitarnya.
- 4) Tidak sengaja terkena pornografi ketika mengakses internet.
- 5) Menggunakan waktu luang untuk melakukan hal yang kurang baik.

4. Dasar Hukum Tindak Pidana Pornografi

Agar tegaknya nilai-nilai moral kesusilaan masyarakat, masyarakat terhindar dari pornografi, maka melalui norma hukum dilarang macam-macam perbuatan yang menyangkut dan berhubungan

dengan pornografi. Demikian itulah jiwa dari dibentuknya tindak pidana pornografi dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 UUP. Ada 10 pasal yang merumuskan tindak pidana pornografi, yaitu:⁶³

1. Tindak pidana pornografi memproduksi, membuat dan lainnya pornografi (Pasal 29 jo Pasal 4 Ayat (1).
2. Tindak pidana menyediakan jasa pornografi (Pasal 30 jo Pasal 4 Ayat (2)
3. Tindak pidana meminjamkan atau mengunduh dan lainnya produk pornografi (Pasal 31 jo Pasal 5).
4. Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan dan lainnya produk pornografi (Pasal 32 jo Pasal 6).
5. Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan memproduksi, membuat dan lainnya pornografi (Pasal 33 jo Pasal 7).
6. Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 34 jo Pasal 8).
7. Tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 35 Jo Pasal 9).
8. Tindak Pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau di muka umum (Pasal 36 jo Pasal 10).

⁶³ *Op cit*, hal 12

9. Tindak Pidana melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek dalam tindak pidana pornografi (Pasal 37 jo Pasal 11).
10. Tindak pidana mengajak, membujuk dan lainnya anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (Pasal 38 jo Pasal 12).

C. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial (*social networking*) adalah alat bantu atau media yang memfasilitasi pengguna untuk dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya, dengan saling menambahkan teman, memberikan komentar bertanya maupun berdiskusi⁶⁴. Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Karakteristik umum yang dimiliki setiap media sosial yaitu adanya keterbukaan dialog antar para pengguna. Sosial media dapat dirubah oleh waktu dan diatur ulang oleh penciptanya, atau dalam beberapa situs tertentu, dapat diubah oleh suatu komunitas. Selain itu sosial media juga menyediakan dan membentuk cara baru dalam berkomunikasi.⁶⁵

Media sosial adalah proses interaksi antara individu dengan menciptakan, membagikan, menukarkan dan memodifikasi ide atau

⁶⁴ Arif Rahmadi, 2016, *Tips Produktif Ber-Social Media*, Elex Media Komputindo, Jakarta, Hal 1

⁶⁵ Rulli Nasrullah, 2015, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, Jakarta Hal. 11

gagasan dalam bentuk komunikasi virtual atau jaringan.⁶⁶ Media sosial merupakan sesuatu yang dapat menciptakan bermacam-macam bentuk komunikasi dan informasi bagi semua yang menggunakannya. Media sosial selalu memberikan bermacam kemudahan yang menjadikannya nyaman berlama-lama di media sosial.⁶⁷

Menurut Kottler dan Keller, media sosial adalah media yang digunakan oleh konsumen untuk berbagi teks, gambar, suara, video dan informasi dengan orang lain.⁶⁸ Taprial dan Kanwar mendefinisikan media sosial ialah media yang digunakan seseorang untuk menjadi sosial, atau mendapatkan daring sosial dengan berbagi isi, berita, foto dan lain-lain dengan orang lain.⁶⁹ Menurut Chris Brogan Sosial media adalah satu set baru komunikasi dan alat kolaborasi yang memungkinkan banyak jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia untuk orang biasa.⁷⁰

2. Karakteristik Media Sosial

Media sosial memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh beberapa media siber lainnya. Ada batasan-batasan dan ciri khusus tertentu yang hanya dimiliki oleh media sosial dibanding dengan media

⁶⁶ Erwin Jusuf Thaib, 2021, *Problematisasi Dakwah Di Media Sosial*, Insan Cendekia Mandiri, Sumatra Barat, Hal. 8

⁶⁷ Lira Alifah, 2020, *Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial Instagram Dan Prestasi Belajar PAI Terhadap Tingkat Religiusitas*, Bandung, Hal. 1

⁶⁸ Philip Kottler dan Kevin Lane Keller, 2016, *Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age*, IGI Global, Cambridge, Hal. 338

⁶⁹ Varinder Taprial dan Priya Kanwar, 2012, *Understanding Social Media*, Ventus Publishing, London, Hal. 8.

⁷⁰ Chris Brogan, 2010, *Social Media : Tactics and Tips to Develop Your Business Online*, New York, Hal. 11.

lainnya. Adapun karakteristik media sosial, antara lain⁷¹:

- a. Jaringan (*network*). Media sosial memiliki karakter jaringan sosial. Media sosial terbangun dari struktur sosial yang terbentuk di dalam jaringan atau internet. Jaringan yang terbentuk antar pengguna (users) merupakan jaringan yang secara teknologi dimediasi oleh perangkat teknologi, seperti komputer, telepon genggam atau tablet. Jaringan yang terbentuk antar pengguna ini pada akhirnya membentuk komunitas, contohnya seperti Facebook, twitter dan lain-lain.
- b. Informasi (*information*). Di media sosial, informasi menjadi komoditas yang dikonsumsi oleh pengguna. Komoditas tersebut pada dasarnya merupakan komoditas yang diproduksi dan didistribusikan antar pengguna itu sendiri. Dari kegiatan konsumsi inilah pengguna dan pengguna lain membentuk sebuah jaringan yang pada akhirnya secara sadar atau tidak bermuara pada institusi masyarakat berjejaring.
- c. Arsip (*archive*). Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapan pun dan melalui perangkat apa pun. Setiap informasi apa pun yang diunggah di Facebook informasi itu tidak hilang begitu saja saat pergantian hari, bulan bahkan sampai tahun.
- d. Interaktif (*interactivity*). Karakter dasar dari media sosial adalah

⁷¹ Rulli Nasrullah, 2015, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, Jakarta, Hal. 15

terbentuknya jaringan antar pengguna. Jaringan ini tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut di internet semata, tetapi juga harus dibangun dengan interaksi antar pengguna tersebut.

- e. Penyebaran (*Share/sharing*). Penyebaran merupakan karakter lainnya dari media sosial. Medium ini tidak hanya menghasilkan konten yang dibangun dari dan dikonsumsi oleh penggunanya, tetapi juga didistribusikan sekaligus dikembangkan oleh penggunanya. Praktik ini merupakan ciri khas dari media sosial yang menunjukkan bahwa khalayak aktif menyebarkan konten sekaligus mengembangkannya. Maksud dari pengembangan ini adalah konten yang ada mendapatkan, misalnya, komentar yang tidak sekedar opini, tetapi juga data atau fakta terbaru.

3. Ciri-ciri Media Sosial

Ciri-ciri media sosial menurut Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI dalam buku panduan optimalisasi media sosial sebagai berikut:⁷²

- a. Media sosial bisa diakses dengan mudah oleh siapa saja yang mempunyai perangkat yang terhubung dengan jaringan internet.
- b. Konten media sosial terdapat sejumlah aspek fungsional, seperti identitas, interaksi, relasi, sharing, reputasi, kelompok dan kehadiran.

⁷² Siti Makhmudah, 2019, *Medsos Dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja*, Guepedia, Nganjuk Hal. 25

- c. Isi konten disampaikan secara online dan langsung.
- d. Konten dapat diterima secara online dalam waktu yang cepat dan juga dapat tertunda penerimaannya tergantung dengan waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh pengguna.
- e. Media sosial menjadikan penggunanya sebagai kreator dan actor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri.

4. Dampak Media Sosial

Media sosial mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah. Sedangkan dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain.⁷³

Ada dua aspek media sosial yang mempengaruhi manusia, yaitu antara yang positif dan yang negatif. Berikut dikemukakan hal-hal yang

⁷³ Nurul Fatmawati, 2022, *Pengaruh Positif dan Negatif Media Sosial terhadap Masyarakat, Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi*, Semarang, Online: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14366/Pengaruh-Positif-dan-Negatif-Media-Sosial-Terhadap-Masyarakat.html> , diakses Kamis 25 Juli 2025 pukul 22.52 WIB.

negatif dan positif dari media sosial itu sendiri. Dampak positifnya adalah⁷⁴:

1. Meningkatkan konektivitas sosial: Media sosial memungkinkan remaja terhubung dengan teman sebaya, anggota keluarga yang jauh, dan komunitas dengan minat yang sama. Ini membantu memperluas jaringan sosial mereka dan merasakan rasa keterikatan yang lebih kuat.
2. Sumber informasi dan pembelajaran: Platform media sosial menyediakan akses mudah ke berbagai informasi dan sumber pembelajaran. Remaja dapat belajar tentang topik tertentu, mengeksplorasi minat mereka, dan berbagi pengetahuan dengan orang lain.
3. Kesempatan untuk berbagi dan mengekspresikan diri: Media sosial memberikan wadah bagi remaja untuk mengekspresikan kreativitas mereka, berbagi pendapat, dan menunjukkan bakat mereka melalui konten seperti foto, video, dan tulisan. Ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dan pengembangan identitas mereka.

Namun, penggunaan media sosial juga memiliki dampak negatif yang perlu diperhatikan yaitu diantaranya⁷⁵:

1. *Cyberbullying*: Remaja rentan terhadap pelecehan dan intimidasi

⁷⁴ <https://sidodadi-penarik.desa.id/artikel/2023/5/29/dampak-positif-dan-negatif-media-sosial-terhadap-kehidupan-remaja> (Diakses Kamis, 25 Juli 2025 Pukul 16.30)

⁷⁵ Ibid

online. Cyberbullying dapat berdampak buruk pada kesejahteraan emosional mereka, menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi.

2. *Body image* dan kepuasan diri rendah: Media sosial sering kali menampilkan citra tubuh yang sempurna dan standar kecantikan yang tidak realistis. Remaja dapat merasa tidak puas dengan penampilan mereka sendiri, memicu masalah *body image* dan rendahnya rasa percaya diri.
3. Kecanduan media sosial: Penggunaan yang berlebihan dan kecanduan media sosial dapat mengganggu kehidupan sehari-hari remaja. Mereka mungkin menghabiskan waktu yang berlebihan di depan layar, mengorbankan tidur yang cukup, aktivitas fisik, dan interaksi sosial langsung.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Kabupaten Kuantan Singingi dan Faktor Penghambat nya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu antara lain :

a) Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Kepolisian Resor Kuantan Singingi ada dua upaya yaitu sebagai berikut :

1) Upaya Preventif (Pencegahan)

2) Upaya Represif (Penegakan Hukum, meliputi : Tahap penerimaan laporan/aduan, Penyelidikan, Penyidikan, Pengumpulan bukti, Penangkapan pelaku, dan Pelimpahan perkara ke Kejaksaan.

b) Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi sebagai berikut : Tahap Penerimaan Berkas, Tahap Penelitian Berkas, Tahap Penuntutan.

c) Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sebagai berikut : Tahap Persidangan, Tahap Pemeriksaan, Tahap Putusan.

2. Faktor Penghambat Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu antara lain :

a) Faktor Penghambat Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Kepolisian Resor Kuantan Singingi yaitu : Keterbatasan Alat Bukti Digital, Kurangnya Tenaga Ahli IT Forensik dan Budaya Masyarakat.

b) Faktor Penghambat Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yaitu : Kelengkapan Berkas Pekara (19), Kendala Pembuktian, dan Minimnya Saksi Ahli

c) Faktor Penghambat Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yaitu : Kendala Menghadirkan Saksi/Korban, Proses Sidang yang Panjang dan Restitusi Korban yang Belum Terpenuhi.

B. SARAN

8. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial. Ini termasuk meningkatkan koordinasi antarlembaga, mempercepat proses penyidikan dan penuntutan, serta memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.
9. Peningkatan Kesadaran masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif penyebaran konten pornografi, baik bagi korban maupun masyarakat luas. Kampanye edukasi dan sosialisasi perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan, melibatkan berbagai pihak seperti sekolah, keluarga, dan media massa.
10. Penguatan Regulasi dan Perundang-undangan dan Perlu dilakukan evaluasi dan penguatan regulasi serta perundang-undangan terkait dengan tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial.
11. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menangani kasus-kasus penyebaran konten pornografi di media sosial. Pelatihan khusus mengenai teknologi digital, penanganan kejahatan siber.
12. Perlindungan Korban tindak pidana penyebaran konten pornografi membutuhkan pendampingan dan perlindungan yang komprehensif. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyediakan layanan konseling, pemulihan trauma, dan bantuan hukum bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Adami chazawi, 2013, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayumedia Publishing, Malang
- Adami Chazawi, 2018, *pelajaran hukum pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib 2022, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Jakarta
- Agus Raharjo, 2022, *Cyber Crime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung Citra Aditya Bakti
- Ahmad Ramli, 2020, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Anditama, Bandung
- Arif Rahmadi, 2016, *Tips Produktif Ber-Social Media*, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Andi Hamzah, 2021, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Andrew Shandy Utama, dkk, 2021, *Problematika Penegakan Hukum*, CV Insan Cendikia Mandiri, Sumatra Barat
- Badiatul Muchlisin Asti, 2004, *Remaja Dirantai Birahi Kupas Tuntas Pornografi*

Dalam Perspektif Islam, Bandung

Budi Sahariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*

Urgensi Pengaturandan Celah Hukumnya, Rajawali Pers, Jakarta

Carmen M. Cusack, 2014, *Pornography and the criminal justice system*, France:

CRC Press

Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika

Aditama, Bandung

Erwin Jusuf Thaib, 2021, *Problematisa Dakwah Di Media Sosial*, Insan Cendekia

Mandiri, Sumatra Barat

H. John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem*

Penegakan Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

H. Nur Solikin, 2019, *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*, Qiara Media,

Jawa Timur

Indra Safri, 2019, *Tindak Pidana di Dunia Siber, dalam insider*, Legal Journal

From Indonesia Capital & Investment Market

Indra Apriadi, 2010, *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang*

Implementasi Regulasi Pornografi Di Indonesia, Kementerian Hukum

Dan Hak Asasi Manusia. Badan Pembinaan Hukum Nasional

Indriyanto Seno Adji, 2020, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan

Konsultasi Hukum, Jakarta

Jimly Asshidiqqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca*

Reformasi, Bhuku Ilmu Populer, Jakarta

Lamintang, 2020, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung

- Laurensius Arliman, 2019 *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia*. Dialogia Iuridica, Vol. 11 No. 1
- Lira Alifah, 2020, *Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial Instagram Dan Prestasi Belajar PAI Terhadap Tingkat Religiusitas*, Bandung
- Lita Sari Marita, *Jurnal Cyber Crime Dan Penerapan Cyber Law dalam Pemberantasan Cyber Law Di Indonesia*, Jakarta
- Moeljatno, 2017, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian hukum Normatif & empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Nandang Alamsah, 2011, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*
- Neng Djubaedah, 2019, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta
- Nikmah Rosidah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang
- Nurliah Nurdin Dan Astika Ummy Athahira 2022, *Hak Asasi Manusia Gender Dan Demokrasi*, Cv Sketsa Media
- Siti Makhmudah, 2019, *Medsos Dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja*, Guepedia, Nganjuk
- Soerjono Soekanto, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana Edisi Revisi, Cet Kesembilan*, Depok, Rajawali Pers
- Walter Dekesredy, 2015, '*Critical Criminological Understandings Of Adult Pornography And Woman Abuse: New Progressive Directions In Research And Theory*', International Journal For Crime, Justice And Social Democracy, P 6
- Wicipto Setiadi. 2018, *Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Majalah Hukum Nasional, Vol. 48 No. 2
- Widodo 2010, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, Laksbang Meditama, Yogyakarta
- Varinder Taprial dan Priya Kanwar, 2012, *Understanding Social Media*, Ventus Publishing,, London
- Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Kompas Media, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi

Elektronik

INTERNET

<https://Kbbi.Web.Id/Sebar.Html>, Diakses Minggu 3 November 2024, Pukul 14,21Wib

<https://www.linknet.id/article/cyber-crime> (Diakses 27 desember pukul 22.30)

<https://Qwords.Com/Blog/Jumlah-Pengguna-Internet-Di-Indonesia/> (Diakses 17 November 2024, Pukul 15.00 WIB/)

<https://sidodadi-penarik.desa.id/artikel/2023/5/29/dampak-positif-dan-negatif-media-sosial-terhadap-kehidupan-remaja> (Diakses Kamis, 25 Juli 2025 Pukul 16.30)

https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum#cite_ref-1 (Diakses 1 Agustus 2025)